



**PERATURAN DESA CIRUMPUT  
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA CIRUMPUT  
KECAMATAN CUGENANG  
KABUPATEN CIANJUR**



KEPALA DESA CIRUMPUT  
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIRUMPUT  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIRUMPUT  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRUMPUT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. A dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02 );
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03 );
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04 );
26. Peraturan Desa Cirumput Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2026
27. Peraturan Desa Cirumpu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cirumput Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRUMPUT  
Dan  
KEPALA DESA CIRUMPUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIRUMPUT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIRUMPUT Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.371.106.000,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.374.793.878,00
Surplus/Defisit	<hr/> Rp.
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.687.878,00,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 00
Jumlah belanja setelah perubahan	<hr/> Rp 3.687.878,00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan ;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan
- e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan di laksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabarab APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIRUMPUT

Ditetapkan di : Cirumput  
Pada tanggal : 04 Pebruari 2021

KEPALA DESA,



BENIRAWAN,SH.

Diundangkan di : Cirumput  
Pada tanggal : 04 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA



MYLDA NOORKAMALIA

LEMBARAN DESA CIRUMPUT NOMOR TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA PEMERINTAH DESA CIRUMPUR  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.346.106.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.371.106.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	502.651.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.688.628,00	
5.3.	Belanja Modal	701.919.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	715.535.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.374.793.878,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.687.878,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.687.878,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.687.878,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>3.687.878,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CIRUMPUR, 04 Februari 2021  
 KEPALA DESA



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA CIRUMPUT  
 NOMOR 03 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA PEMERINTAH DESA CIRUMPUT  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.346.106.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.371.106.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>791.042.878,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>658.600.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	354.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.151.200,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.151.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	6.948.800,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.948.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>75.437.878,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.500.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.687.878,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.687.878,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	64.650.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	64.650.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.600.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>46.875.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	46.875.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.775.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	22.100.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>2.130.000,00</b>	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	2.130.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>734.684.100,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>155.861.400,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	61.400.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	70.461.400,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	70.461.400,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tam an	24.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>85.577.400,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.550.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.575.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.575.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.452.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.452.400,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>193.824.400,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih )	193.824.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	193.824.400,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>33.827.750,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	22.200.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	11.627.750,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.627.750,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>265.593.150,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	265.593.150,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	265.593.150,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>133.531.900,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>59.340.100,00</b>	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	59.340.100,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	59.340.100,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>30.925.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.925.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.975.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>43.266.800,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	43.266.800,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.266.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>715.535.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>67.535.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	67.535.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.535.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>648.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	648.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	648.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.374.793.878,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.687.878,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.687.878,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>3.687.878,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CIRUMPUT, 05 Februari 2021  
KEPALA DESA



**BENI IRAWAN S.H**